BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Tradisi "*Maantar Jujuran*" Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan "*Maantar Jujuran*" adalah satu kesatuan dalam prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, dimana tradisi tersebut adalah sebagai salah satu tolak ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Tradisi ini telah mendarah daging dipraktikkan oleh masyarakat adat Banjar secara turun temurun mulai dari warisan nenek moyang dan berlaku sampai sekarang.
2. Hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan naṣ Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan naṣ. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi "*Maantar Jujuran*" yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang *fasid* (rusak), yakni: jumlah mahar *(jujuran)* yang diminta terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut; Pembahasan tentang jumlah besaran *jujuran* yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi serta peruntukan uang *jujuran*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap orang tuanya untuk merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama orang tuanya, atau uang *jujuran* yang dipergunakan untuk pesta perkawinan secara besar-besaran tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahi tersebut; kemudian mengenai strata sosial yang membedakan jumlah mahar atau *jujuran* yang diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang tinggi maka uang *jujuran* diberikan juga semakin tinggi.

B. Saran

1. Diharapkan dalam hal penentuan *jujuran* agar tidak meminta dengan nilai yang begitu tinggi apalagi sampai membatalkan perkawinan dikarenakan tidak mampunya laki-laki yang melamar untuk membayar sesuai dengan yang diminta, karena terdapat ke*mudarat*an serta dampak negatif yang besar.
2. Orang tua layaknya berperilaku yang adil dalam arti menyerahkan urusan mahar atau *jujuran* kepada putrinya, tidak menggunakannya tanpa seizin dari putrinya serta jangan pula memberatkan jumlah *jujuran* tersebut hanya dengan tujuan *prestise* keluarganya saja.
3. Sikap keterbukaan, terutama dalam menyikapi adat atau tradisi yang terbiasa dikerjakan, bukan berarti hal yang sudah biasa adalah hal yang baik, terkadang masih perlu adanya perbaikan atau koreksi sekalipun itu adalah kegiatan atau apa pun yang telah dilaksanakan secara turun temurun. terutama untuk senantiasa menganalisisnya dengan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id